



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 44/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIII/2015  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 46/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XII/2014  
PERKARA NOMOR 18/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG -  
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**J A K A R T A**

**SELASA, 26 MEI 2015**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 44/PUU-XIII/2015**  
**PERKARA NOMOR 48/PUU-XIII/2015**  
**PERKARA NOMOR 54/PUU-XIII/2015**  
**PERKARA NOMOR 29/PUU-XII/2014**  
**PERKARA NOMOR 35/PUU-XII/2014**  
**PERKARA NOMOR 46/PUU-XII/2014**  
**PERKARA NOMOR 78/PUU-XII/2014**  
**PERKARA NOMOR 18/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [ Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [ Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf t] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 58 huruf f]; dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 51 ayat (1) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 5 dan Pasal 215] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 124, Pasal 152, dan Pasal 161] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 270] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda (Perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015)
2. Tua Alpaolo Harahap, anirwan (Perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015)
3. Ahmad Sanusi (Perkara Nomor 54/PUU-XIII/2015)
4. Aziz Bestari (Perkara Nomor 29/PUU-XII/2014)
5. Dewan Pengurus Pusat PKB (Perkara Nomor 35/PUU-XII/2014)
6. PT. Kame Komukasi Indonesia (Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014)
7. H. Suhardi Somomoeljono, Abdurrahman Tardjo, Tonin Tachta Singarimbun; dkk (Perkara Nomor 78/PUU-XII/2014)
8. Emus Mustarman Bin Harha (Perkara Nomor 18/PUU-XIII/2015)

## ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 26 Mei 2015, Pukul 11.35-12.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

## SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Arief Hidayat	(Ketua)
2) Anwar Usman	(Anggota)
3) Wahiduddin Adams	(Anggota)
4) Suhartoyo	(Anggota)
5) Maria Farida Indrati	(Anggota)
6) Patrialis Akbar	(Anggota)
7) I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
8) Manahan M.P. Situmpol	(Anggota)
Yunita Rhamadani	Panitera Pengganti
Saiful Anwar	Panitera Pengganti
Dewi Nurul Safitri	Panitera Pengganti
Rizki Amalia	Panitera Pengganti
Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti
Fadzlun Budi	Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 29/PUU-XII/2014:

1. Yahdi Basmah

B. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014:

1. Radian Syah

C. Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XII/2014

-

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XIII/2015

-

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015

1. Lutfi Syahputra

2. Ryan

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015

1. Eben Eser Nainaho

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIII/2015

H. Pemerintah:

1. Obor Hariara

2. Heni Rusana

3. Arwinda Sri Djuwita

4. Ade Khaerianti

5. Elizabeth Budi Sugiarti

I. DPR:

1. Dwi Frihartono.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11. 35 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam pengucapan Putusan dan ketetapan Perkara Nomor 29/PUU-XII/2014, Nomor 35/PUU-XII/2015, Nomor 46/PUU-XII/2014, Nomor 78/PUU-XII/2014, Nomor 18/PUU-XIII/2015, Nomor 44/PUU-XIII/2015, Nomor 48/PUU-XIII/2015, dan Nomor 54/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, yang hadir Perkara Nomor 29/PUU-XII/2014? Hadir, baik. Perkara Nomor 35/PUU-XII/2015? Tidak hadir. Perkara Nomor 46/PUU-XII/2014?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46: RADIAN SYAH

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir, terima kasih. Perkara Nomor 78/PUU-XII/2014, tidak hadir. Perkara Nomor 18/PUU-XIII/2015? Perkara 44/PUU-XIII/2015?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 44: LUTHFI SAHPUTRA

Hadir.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir, terima kasih. Perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015 dan 54/PUU-XIII/2015 juga tidak hadir.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48: EBEN ESER NAIBATO

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, di situ. Itu Perkara 48?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48: EBEN ESER  
NAIBATO

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48: EBEN ESER  
NAIBATO

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Hadir. DPR hadir? Baik. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Hadir, ya. Baik. Kita mulai dengan pembacaan ketetapan terlebih dahulu.

KETETAPAN  
NOMOR 44/PUU-XIII/2015  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2015 dari: 1) Damian Agata Yuvens (Pemohon I); 2) Rangga Sujud Widigda (Pemohon II); 3) Anbar Jayadi (Pemohon III); 4) Luthfi Sahputra (Pemohon IV); dan 5) Ryand (Pemohon V); pada tanggal 25 Maret 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 April 2015 dengan Nomor 44/PUU-XIII/2015, perihal Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 44/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
  - 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 89/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan dengan Registrasi Nomor 44/PUU-XIII/2015, bertanggal 1 April 2015;
  - 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 21 April 2015;
- c. Bahwa terhadap Perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 21 April 2015;
- d. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 April 2015 telah menerima surat tanpa tanggal dari Pemohon III yang pada pokoknya menyatakan menarik permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015;
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan pada tanggal 4 Mei 2015 yang pada persidangan tersebut para Pemohon secara lisan menyatakan menarik permohonannya;
- f. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2015 telah menerima surat tanpa tanggal yang pada pokoknya para Pemohon menarik permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015;
- g. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Mei 2015 telah menetapkan penarikan kembali permohonan perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Nomor 44/PUU-XIII/2015 perihal Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 10 huruf a dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.



KETETAPAN  
Nomor 48/PUU-XIII/2015  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 30 Maret 2015 dari: 1) Tua Alpaolo Harahap (Pemohon I) dan Anirwan (Pemohon II), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04.III.SKK.PK.15/IV-36, bertanggal 27 Maret 2015, memberi kuasa kepada Eben Eser Naibaho, SH., Toni Sastra, SH., Raden Aria Riefaldhy, SH., dan Syawaluddin Nasution, SH., pada tanggal 30 Maret 2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 48/PUU-XIII/2015 pada tanggal 8 April 2015, perihal Pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 48/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 97/TAP. MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 48/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 April 2015;
    2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 98/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 9 April 2015;
  - c. bahwa terhadap Perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 29 April 2015 dan sidang perbaikan permohonan pada tanggal 19 Mei 2015;
  - d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Mei 2015, telah menerima surat bertanggal 18 Mei 2015 dari para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menarik kembali Permohonan perkara Nomor 48/PUU-VIII/2015. Permohonan penarikan dimaksud telah pula disampaikan secara lisan oleh para Pemohon di depan persidangan pada tanggal 19 Mei 2015;
  - e. bahwa terhadap penarikan kembali Permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Mei 2015 telah menetapkan penarikan

kembali Permohonan perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum;

- f. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

#### KETETAPAN

NOMOR 54/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 30 Maret 2015 dari Ahmad Sanusi, M.Pd.I yang memberi kuasa kepada Srikam Abdullah S.H., pada tanggal 23 April 2015, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 8 April 2015 dengan Nomor 54/PUU-XIII/2015, dalam perkara permohonan pengujian Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa terhadap Perkara dengan register Nomor 54/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah

menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 109/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 54/PUU-XIII/2015, bertanggal 23 April 2015;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Tap.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 4 Mei 2015;
- c. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei 2015 telah menerima Surat dari Pemohon dengan Nomor 18/BKBH.MUH.TA/V/2015 perihal Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 54/PUU-XIII/2015, bertanggal 20 Mei 2015;
- d. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan perkara Nomor 54/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 54/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 7 huruf t Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya.

Berikutnya. Putusan Nomor 29.

PUTUSAN  
NOMOR 29/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama	Aziz Bestari ST., M.M
Pekerjaan	Swasta
Alamat	Jalan W.R. Supratman, Nomor 31A, Kelurahan Baru Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Februari 2013 memberi kuasa kepada Yahdi Basma, S.H., konsultan hukum pada Badan Advokasi Hukum Partai NasDem., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- 1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pendapat Mahkamah

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian kontitusional dua ketentuan dalam Undang-Undang yang berbeda, yaitu Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 12/2008, oleh karena permohonan Pemohon terkait UU 12/2008 telah kehilangan objek maka Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pengujian Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 sebagai berikut:

- [3.15.1] Bahwa Mahkamah belum pernah memutus pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012, namun norma Pasal 51 ayat (1) huruf g UU

8/2012 pernah diuji dan diputus Mahkamah dengan Putusan Nomor 108/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013, yang salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

“...terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali, sebab jabatan demikian haruslah diduduki oleh orang yang memiliki kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya. Pengaturan itu diperbolehkan sepanjang persyaratannya merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya”

Sebagaimana pendirian Mahkamah tersebut yang juga dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah lainnya terkait syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik, bahwa untuk menduduki suatu jabatan publik pengisiannya tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan. Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu telah memberikan penafsiran atau pemaknaan atas syarat tidak pernah dipidana bagi pejabat publik, yaitu:

Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007, bertanggal 11 Desember 2007

“[4.1] Bahwa telah ternyata ketentuan yang mempersyaratkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf t UU Pilpres, Pasal 16 Ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 Ayat (2) huruf d UU MA, Pasal 58 huruf f UU Pemda, dan Pasal 13 huruf g UU BPK tidak bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang ketentuan dimaksud diartikan tidak mencakup

tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan politik tertentu serta dengan mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda sebagaimana diuraikan di atas;"

Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 31 Maret 2011

"[4.4] Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;"

Dengan demikian Mahkamah telah memberikan penafsiran bahwa syarat tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik, harus dimaknai:

- a. Tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
- b. Tidak mencakup tindak pidana karena alasan politik tertentu;
- c. Mempertimbangkan sifat jabatan tertentu yang memerlukan persyaratan berbeda;
- d. Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Penafsiran atau pemaknaan yang Mahkamah tetapkan dalam putusan-putusan sebelumnya, merupakan pendirian Mahkamah yang berlaku mengikat, utamanya bagi pembentuk Undang-Undang dalam membuat norma yang mengatur tentang hak pilih mantan terpidana. Menurut Mahkamah setiap persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik harus dimaknai dengan pengecualian sebagaimana tersebut di atas;

[3.15.2] Persyaratan yang dimaksud dalam norma Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 oleh Putusan Mahkamah Nomor



108/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013, dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 yang menjelaskan ketentuan syarat tidak pernah dipidana dari norma Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 merupakan tindak lanjut dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pengecualian dalam memaknai persyaratan tidak pernah dipidana bagi calon pejabat publik. Namun demikian, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 belum memasukkan pengecualian atas tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (*culpa levis*), sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007;

Dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 Mahkamah telah menegaskan agar pembentuk Undang-Undang bersungguh-sungguh dalam meninjau kembali semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik, bahkan Mahkamah mendorong lebih maju agar pembentuk Undang-Undang menjadi lebih bersungguh-sungguh untuk meninjau kembali semua peraturan perundang-undangan sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana agar disesuaikan dengan putusan Mahkamah. Namun demikian, hingga saat ini pembentuk Undang-Undang masih mengabaikan putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat. Penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan harusnya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi putusan Mahkamah yang bersifat *erga omnes*, seharusnya dipatuhi dan dihormati terutama oleh lembaga pembentuk Undang-Undang. Pengabaian terhadap putusan Mahkamah berarti pengabaian terhadap hak-hak konstitusional rakyat Indonesia;

- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta agar ketentuan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012, dimaknai “meliputi terhadap orang yang dipidana penjara karena rivalitas politik antara mantan terpidana dengan Kekuasaan Politik Lokal yang menunggangi hukum untuk kepentingan politiknya di setiap *elected officials*, yang antara lain dapat dibuktikan melalui pendapat dan atau penilaian resmi melalui persidangan dan atau permusyawaratan lembaga-lembaga Negara dan/atau badan-badan Otoritas Pemilu dan Otoritas Hak Asasi Manusia”, sebagaimana kasus hukum yang Pemohon alami, sehingga Pemohon dapat menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dalam Pemilu 2014 dengan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang oleh Otoritas Pemilu setempat khusus hanya pada Daerah

Pemilihan yang Pemohon daftarkan (Dapil Tolitoli-III) dan hanya pada Surat Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten walau ditempatkan pada Nomor Urut Calon terakhir dalam Daftar Calon Tetap.

Kemudian Pemohon dalam petitum subsidairnya meminta agar ketentuan yang mempersyaratkan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih", sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 10/2008, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis)", oleh karena Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1099 K/Pid/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Putusan PK Nomor 90 PK/Pid/2012 tanggal 30 April 2013, telah ternyata tidak menjiwai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang mengakibatkan Pemohon dikorbankan oleh keberlakuan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan potensial kembali dikorbankan oleh keberlakuan Pasal 58 huruf f UU 10/2008. Selain itu dalam petitum subsidair berikutnya Pemohon meminta agar ketentuan yang mempersyaratkan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih", sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 dan Pasal 58 huruf f UU 10/2008, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (culpa levis)", sebagaimana kasus hukum yang Pemohon alami, sehingga Pemohon dapat berpeluang menggunakan Hak Konstitusional menjadi Calon Kepala Daerah pada tahun 2015 mendatang;

Menurut Mahkamah petitum di atas adalah petitum yang tidak jelas dan bersifat kabur;

Selain itu Pemohon mengkaitkan permohonannya dengan kasus hukum yang Pemohon alami, padahal persoalan hukum Pemohon telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang putusan dimaksud harus dihormati, dalam hal ini terutama oleh Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Pemohon juga telah selesai menjalani hukuman yang dikenakan oleh Putusan a quo, yang proses menjalani hukuman tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Persoalan hukum Pemohon sebagaimana dalil Pemohon, seandainya pun benar dianggap melanggar ketentuan dalam UUD 1945, quod non, semata-mata merupakan masalah penerapan atau implementasi Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma. Jika pun sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa praktik peradilan menunjukkan inkonsistensi, dan seandainya praktik demikian juga menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah tetap berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Hal demikian baru dapat menjadi kewenangan Mahkamah apabila Mahkamah diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengadili permohonan pengaduan konstusional (constitutional complaint);

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 18/2012 bersifat kabur atau tidak jelas;

### 13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, permohonan Pemohon telah kehilangan objek;
- [4.2] Terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 36 ... Nomor 35.

PUTUSAN

NOMOR 35/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, berkedudukan di Jalan Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini diwakili:

a. Nama : Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si  
Jabatan : Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

b. Nama : H. Imam Nahravi,  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai  
Kebangkitan Bangsa

Warga Negara : Indonesia

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1523/DPP-03/V/A.1/III/2014 bertanggal 11 Maret 2014, memberi kuasa kepada: 1). H.M. Anwar Rachman, S.H., M.H., 2). Sandy Nayoan, S.H. dan 3). Mochamad Bisri, S.Kom kesemuanya adalah Pengurus DPP PKB Bidang Hukum dan HAM berdomisili di Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  
Membaca keterangan Presiden;  
Mendengar keterangan ahli Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden;  
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### 14. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

##### PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;  
Kewenangan Mahkamah
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 dan Pasal 215 UU 8/2012 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
  - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, mengajukan permohonan pengujian undang-undang sebagai badan hukum publik yaitu partai politik berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 29 Januari 1999, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 28 tanggal 17 Januari 2014 serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.MH-10.AH.11.01. Tahun 2014, bertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014.
- Pemohon menganggap dirinya sebagai partai politik telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh Pembukaan UUD 1945, Pasal 22E ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 karena sistem pemilihan umum sebagaimana diatur norma Pasal 5 dan Pasal 215 UU 8/2012 telah menghapus atau sekurang-kurangnya mengurangi peran dan fungsi Pemohon sebagai partai politik;
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 29 September 2014, dan Putusan Nomor 85/PUU-XII/2014, bertanggal 24 Maret 2015, telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Partai Politik yang telah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu Undang-Undang, maka Partai Politik tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tersebut.

Bahwa oleh karena Pemohon merupakan badan hukum, dalam hal ini partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya pada periode 2009-2014, maka menurut Mahkamah, Pemohon telah memiliki kesempatan yang luas dalam proses pembahasan lahirnya undang-undang yang dimohonkan pengujian, in casu UU 8/2012 melalui perwakilan (fraksinya) di DPR. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat dianggap memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo kepada Mahkamah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

- [3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.21 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

Berikutnya Putusan Nomor 46.

PUTUSAN  
NOMOR 46/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : PT. Kame Komunikasi Indonesia

Dalam hal ini diwakili oleh Nabil Yusuf sebagai  
Direktur

Alamat : Jalan Kebon Pala 1/I, Tanah Abang, Jakarta Pusat,  
10230.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Januari 2014 memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Radian Syam, S.H., M.H., Andhika Dwi Cahyanto, S.H., Siswandi, S.H., dan KGS. A. Bella Sati, S.H., advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam "The Young Brother", berdomisili di

Jalan Bambu Kuning II/26 Pondok Rangun, Jakarta Timur, 13860, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Presiden;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden;  
Bagian duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### 16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 23A UUD 1945 menentukan bahwa, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Ketentuan a quo mensyaratkan pengaturan mengenai pengenaan pajak haruslah berbentuk Undang-Undang, yaitu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden, sehingga negara dalam mengenakan pungutan kepada rakyatnya tidak dapat sewenang-wenang, namun harus melibatkan wakil rakyat. Dengan demikian, undang-undang perpajakan merupakan kesepakatan antara negara dan rakyat terkait dengan pengenaan pajak. Selanjutnya Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 juga mengakui adanya hak milik pribadi yang tidak boleh diambil dengan cara sewenang-wenang oleh siapapun. Dengan adanya ketentuan Pasal 23A dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan saja tetapi juga dipandang sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, pemungutan pajak harus berdasarkan prinsip pemungutan pajak (fiscal justice) yang meliputi kepastian hukum (certainty), keadilan (equality), kemudahan (convenience), dan efisien (eficiency);

[3.17] Menimbang bahwa pajak dan pungutan lainnya adalah sumber penerimaan negara yang sangat besar yang digunakan untuk membiayai pembangunan, serta mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan pajak yang lebih merata dan berkeadilan, maka semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18 UUD 1945 telah

melimpahkan kewenangan memungut pajak kepada daerah. Tujuannya agar masing-masing daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sesuai karakteristik di setiap daerah. Dalam hal-hal tertentu, pelaksanaan otonomi daerah telah mengubah sistem administrasi pemerintahan dan perpajakan yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Oleh karena itu, penerapan kebijakan otonomi daerah yang diiringi dengan kebijakan desentralisasi perpajakan diharapkan akan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah;

Salah satu kewenangan yang telah dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perpajakan di antaranya berkaitan dengan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah strategis dalam upaya memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah di bidang perpajakan daerah (local taxing empowerment), tujuannya untuk mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan;

Salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah adalah dari retribusi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (vide Pasal 1 angka 64 UU 28/2009). Dengan ditetapkannya UU 28/2009 terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian daerah. Perluasan objek retribusi daerah dilakukan dengan menambah jenis retribusi baru bagi kabupaten/kota, salah satunya adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

- [3.18] Menimbang bahwa komunikasi adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia sebagai bentuk interaksi terhadap sesama dalam menjalankan kehidupan. Terhadap kebutuhan komunikasi ini, Pasal 28F UUD 1945 telah menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Dengan demikian, menurut Mahkamah, hak untuk berkomunikasi adalah hak konstitusional yang dimiliki setiap orang. Teknologi komunikasi yang berkembang saat ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk saling terhubung satu sama lain, dan saling berkomunikasi meskipun

dari jarak yang berjauhan. Telekomunikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, bahkan mempengaruhi segi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan juga hukum;

Menara telekomunikasi merupakan infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang keberadaannya memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara. Menurut Mahkamah, keberadaan menara telekomunikasi di sisi lain juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar menara telekomunikasi. Dampak negatif yang potensial terjadi akibat tidak terkendalinya pembangunan menara telekomunikasi adalah menara telekomunikasi secara signifikan dapat menimbulkan gangguan keamanan lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat akibat paparan radiasi gelombang, dan merusak estetika lingkungan di sekitar menara. Mahkamah berpendapat bahwa untuk meminimalisasi dampak negatif dari tidak terkendalinya pembangunan menara telekomunikasi, langkah pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian menara telekomunikasi adalah tepat. Salah satu caranya adalah dengan memperluas objek retribusi daerah hingga mencakup pengawasan dan pengendaliannya;

Retribusi sebagaimana juga pajak dan pungutan lainnya dapat memiliki fungsi budgeter dan fungsi reguleren. Retribusi berfungsi budgeter akan memberikan pemasukan bagi kas daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Di sisi lain, retribusi berfungsi reguleren dapat menjadi alat pengatur masyarakat, salah satunya untuk meminimalisasi dampak negatif yang muncul, yang dalam skala lebih luas dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi sekitarnya, dalam hal ini retribusi sebagaimana pajak dan pungutan lainnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi dampak buruk dari rokok dengan meningkatkan cukai rokok, mengurangi tingkat polusi kendaraan dengan pajak kendaraan bermotor, melindungi petani dalam negeri dengan pajak impor atau bea masuk. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi memiliki fungsi reguleren untuk mengendalikan jumlah menara telekomunikasi yang semakin banyak, dan meminimalisasi dampak negatif baik bagi kesehatan masyarakat sekitar, keamanan lingkungan, dan tata ruang perkotaan;

- [3.19] Menimbang bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya fasilitas atau pelayanan yang nyata diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam hal retribusi pengendalian menara telekomunikasi, objek retribusinya adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum (vide Pasal 124 UU 28/2009), sehingga Wajib Retribusi

yang membayar retribusi akan mendapatkan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Untuk itu, dilakukan pengendalian dan pengawasan agar tetap sesuai dengan tata ruang, tidak mengganggu keamanan lingkungan, dan tidak memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum yang lebih luas. Dengan kalimat lain, ada layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh Wajib Retribusi;

Menurut Mahkamah, sebagaimana hakikat retribusi, maka retribusi haruslah dapat diperhitungkan, memiliki ukuran yang jelas atas tarif yang akan dikenakan. Jika perhitungan retribusi tidak jelas maka beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen. Hal demikian menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan retribusi untuk mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi. Dengan pengalihan beban retribusi maka penerapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak akan membuat pembangunan menara telekomunikasi terkendali;

Terhadap keberatan Pemohon atas penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal 2% dari NJOP, Mahkamah memahami bahwa di satu sisi penetapan tarif maksimal bertujuan agar tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berlebihan dan memberatkan penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi, namun di sisi lain, jika penerapannya di setiap daerah adalah sama, tanpa memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian, maka akan menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan batas maksimal 2% dari NJOP yang menyebabkan pemerintah daerah mematok harga tertinggi yaitu 2% dari NJOP tanpa perhitungan yang jelas merupakan ketentuan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Karena akibat patokan harga maksimal yang menyebabkan hampir di setiap daerah menggunakan batas maksimal untuk memberlakukan penerapan tarif yaitu 2% bagi setiap daerah dengan karakteristik yang sesungguhnya berbeda adalah hal yang tidak adil. Karena memperlakukan dengan sama terhadap hal yang berbeda adalah diskriminatif, sebagaimana juga memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama;

Batas maksimal 2% bukan hanya ditujukan agar besaran retribusi tidak terlalu tinggi, namun memang diakui karena adanya kesulitan penghitungan. Dalam penerapan pajak, hal yang tidak bisa dihitung, dan penerapannya akan sulit seharusnya tidak menjadi sebuah objek pungutan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai konsekuensi dari kebijakan yang telah diambil, Pemerintah seharusnya dapat menemukan formula yang tepat untuk menetapkan tarif retribusi. Formula demikian dapat diatur dalam peraturan yang lebih teknis. Adanya kesulitan

dalam menghitung besaran retribusi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam penentuan tarif menjadikan penetapan tarif maksimal hanya bertujuan untuk mengambil jalan pintas, menurut Mahkamah adalah tindakan yang tidak adil;

Meskipun menurut Mahkamah penetapan besaran tarif retribusi baik dalam bentuk presentase ataupun jumlah rupiah merupakan kebijakan yang terbuka bagi pemerintah untuk menentukannya (open public policy), namun kepastian hukum yang adil tetap harus diperhatikan. Karena pengenaan pungutan baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip pemungutan pajak (fiscal justice) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi. Pengenaan tarif retribusi yang memberikan batas maksimal 2% dari NJOP tanpa disertai dengan sistem penghitungan yang jelas justru tidak memberikan kepastian hukum yang akan menyebabkan ketidakadilan dalam penerapannya. Kepastian hukum dalam mengenakan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya meliputi kepastian subjek, objek, besarnya tarif, dan waktu pembayarannya. Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan penghitungannya, karena itulah ditentukan presentase 2% sebagai batas maksimal penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Menurut Mahkamah, penjelasan demikian menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip pemungutan pajak baik prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi, padahal Pemerintah dalam memperluas objek baik pajak maupun retribusi seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penghitungan dan kesulitan penentuan tarif.

Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- [3.20] Menimbang bahwa, dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penjelasan pasal seharusnya tidak memuat norma, karena penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu "paling tinggi 2% dari NJOP". Selain

itu, norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung dalam Pasal 124 UU 28/2009, sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif 2% dari NJOP, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut [vide Pasal 152 UU 28/2009]. Dengan demikian menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

- [3.21] Menimbang bahwa oleh karena penetapan tarif maksimal retribusi pengendalian menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka Pemerintah harus segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) UU 28/2009, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, dan rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut;
- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah Penjelasan Pasal 124 UU 28/2009 telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar,



Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

Berikutnya Putusan Nomor 78.

PUTUSAN  
NOMOR 78/PUU-XII/2014  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : DR. Eggi Sudjana, S.H., M.Si  
Alamat : Jalan Tanah Abang III/19 C-D Lantai 4, Jakarta Pusat
2. Nama : Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H.  
Alamat : Prudential Centre Lantai 22 – Kota Kasablanca – Jalan Casablanca Raya Kav-88 , Jakarta Selatan
3. Nama : DR (Cand) H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H.  
Alamat : Citylofts - Sudirman Lt.17.09 Jl. KH. Mansyur 121, Jakarta Pusat 10220
4. Nama : Abdurrahman Tardjo, S.H., M.H.  
Alamat : Jalan Buaran 2/1 RT 04/13, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur
5. Nama : Edward Alfons Theorupun, S.H.  
Alamat : Jalan Swasembada Timur VIII Nomor 5 Tanjung Priok
6. Nama : Agustiar, S.H.  
Alamat : Jalan Enggano Raya Nomor 76 Tanjung Priok, Jakarta Utara
7. Nama : Mahfudin, S.H.  
Alamat : Jalan Arjuna II Nomor 8, Utan Kayu Selatan, Jakarta Utara
8. Nama : Henry Badiri Siahaan, S.H.  
Alamat : Jalan Duren Sawit Raya Nomor 28, Jakarta Timur
9. Nama : Jamaal Yamani, S.H.  
Alamat : Perum Serpong Park Blok B 7/36 Cluster Brilliance Serpong Utara, Tangerang Selatan
10. Nama : Inge A. Irawatie, S.H., M.H  
Alamat : Apartemen Permata Hijau Tower III/7A, Jalan Raya Permata Hijau Blok B-8 – Permata Hijau, Jakarta Selatan
11. Nama : Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., Phd

Alamat : Apartment Mediterania Pavie Residence, Tower B  
Nomor 27/C/E, Kemayoran Jakarta Pusat;  
adalah Para Advokat, WNI yang menyebutkan dirinya tergabung  
dalam ALIANSI ADVOKAT MERAH PUTIH (A<sup>2</sup>MP) yang secara  
sendiri dan bersama untuk memilih alamat selama permohonan  
ini di Prudential Centre Lantai 22 – Kota Kasablanca – Jalan  
Casablanca Raya Kav-88, Jakarta Selatan (ANDITA'S LAW FIRM),  
untuk selanjutnya disebut sebagai ----- para  
Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
- Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni:

Pasal 201:

Ayat (1), Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Ayat (2), Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

## Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (6), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon;
- [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutus permohonan a quo dengan tanpa

- mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.7] Menimbang dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan:
- [3.7.1] Bahwa Pemohon I adalah selaku Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 Tanggal 30 Desember 2008 dan telah dikabulkan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana termaktub dalam konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU–XI/2013 yaitu lembaga di bidang sosial politik;
  - [3.7.2] Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin oleh konstitusi, yaitu Pasal 22E dan Pasal 4 ayat (1) yang kemudian diatur lebih lanjut dengan UU 42/2008 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang a quo telah melahirkan lembaga baru yang memiliki kedudukan dan kewenangan masing-masing yang disebut dengan “Penyelenggara Pemilihan Umum” yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
  - [3.7.3] Bahwa dengan dibentuknya Undang-Undang terkait Pemilihan Umum, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, warga negara Indonesia diberikan ruang untuk aktif membuat suatu laporan yang diatur dalam Pasal 190 ayat (2), Pasal 3 ayat (6), dan pada kenyataannya Pemohon telah secara aktif membuat laporan ke Bawaslu dan pengaduan ke DKPP;
  - [3.7.4] Bahwa kerugian konstitusional Pemohon timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) UU 42/2008 dimana warga negara mempunyai kedudukan yang lemah dalam kekuasaan;
  - [3.7.5] Bahwa terdapat dua norma yang dianggap bertentangan yang mengakibatkan kerugian Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang posisinya lemah dalam hubungannya dengan kekuasaan, walaupun konstitusi telah menjamin kesamaan kedudukan dalam hukum, yaitu mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan permohonan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon;
  - [3.7.6] Bahwa Pemohon merasa dihilangkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 karena subjek dan/atau formal permohonan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon, yang artinya keberadaan Pemohon, masyarakat, Bawaslu, dan DKPP hanya

merupakan pemborosan keuangan negara dan pelanggaran hak asasi manusia, karena apapun yang dihasilkan tidak pernah menjadi dasar untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.7.7] Bahwa makna norma “penghitungan suara yang mempengaruhi” membuat suatu kerugian konstitusional yang hakiki karena kejahatan dan perbuatan melawan hukum untuk menambah satu suara saja atau membatalkan satu saja suara lawan bagi Pasangan Calon Pilpres yang tidak dipertimbangkan dan tidak menjadi kepentingan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan pada norma frasa kata dimaksud pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah harus dinyatakan adalah kerugian konstitusional sehingga harus dibatalkan karena kewenangan/kekuasaan kehakiman pada Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibatasi oleh frasa kata Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang a quo;

[3.7.8] Bahwa berdasarkan dalil tersebut, petitum para Pemohon, memohon Mahkamah agar:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membuat putusan sela menunda dan/atau menarik surat Putusan Nomor 01/PKPU-PRES/XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 seketika sampai dengan permohonan ini diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi;
3. Menyatakan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang keberatan dimaknai adalah sengketa hasil pemilihan umum yang tidak dibatasi kepada hasil perhitungan suara saja tetapi dapat mencakup setiap tahapan yang disebutkan UU 42/2008 Pasal 3 ayat 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g; dan hanya oleh Pasangan Calon harus dimaknai perselisihan hasil pemilihan umum sudah mencakup partai pengusung, tim sukses dan masyarakat dan jika belum termasuk maka Mahkamah akan menerima dan hanya mempertimbangkan pokok permohonan yang merugikan hak konstitusi pemohon yang berasal dari Partai Pengusung, Tim Sukses dan masyarakat; dan 3 (tiga) hari harus dimaknai waktu pendaftaran keberatan yang tidak diwajibkan menyerahkan memori keberatan dan tanpa diharuskan menyerahkan bukti pendahuluan (mendaftar saja);

5. Menyatakan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
6. Menyatakan Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XII/2014, tanggal 21 Agustus 2014 bertentangan dengan muatan norma Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) hasil pengujian;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap uraian permohonan para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau memohon agar Mahkamah mengubah norma pasal tersebut. Selain itu, seandainya pun maksud para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal a quo, para Pemohon dalam posita permohonannya juga tidak menjelaskan pertentangan pasal yang

dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah, padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU MK memberikan nasihat agar permohonan para Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan para Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon a quo kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan pokok permohonan;

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;  
[4.2] Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel);  
[4.3] Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN  
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.58 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri para Pemohon.

Yang terakhir. Putusan Nomor 18.

PUTUSAN  
NOMOR 18/PUU-XIII/2015  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

Nama : Emus Mustarman bin Harja

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Kampung Babakan RT.02/01, Desa  
Mekarwangi, Kecamatan Cikadu, Kabupaten  
Cianjur, Jawa Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/06/I/2015/P-JUDICIAL REVIEW/UU-RI/MK-RI, bertanggal 06 Januari 2015 memberi kuasa kepada Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H., Haetami, S.H., dan Halim Darmawan, S.H., M.H. para advokat/pengacara yang berkedudukan di Apartemen Robinson,



Tower B Lantai 7 Nomor S-22, Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai tidak dapat diterimanya permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung dengan alasan bahwa berkas perkara kasasi belum dikirim Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Kelas-1-A-Khusus/TIPIKOR-Bandung, sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan PK sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981. Di samping itu, terhadap Pemohon telah dilakukan penangkapan oleh Kejaksaan Negeri Cianjur yang didasarkan pada Kutipan Putusan Kasasi, bukan didasarkan pada Salinan Putusan Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 UU 8/1981.

Menurut Mahkamah kedua permasalahan yang dialami Pemohon tersebut bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma dari pasal yang dimohonkan pengujian, melainkan persoalan penerapan atau implementasi dari norma Undang-Undang. Hal tersebut juga sejalan dengan permohonan Pemohon yang tidak menyebutkan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tersebut agar dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik di dalam posita maupun petitum permohonan Pemohon;

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Februari, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 13.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

Demikian Para Pihak, pembacaan seluruh Putusan ... pengucapan seluruh Putusan sudah dilaksanakan. Sebelum saya tutup persidangan ini, maka salinan Putusan dapat diterimakan atau diambil di ruang ini juga setelah selesai persidangan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11:48 WIB

Jakarta, 26 Mei 2015  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.